



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Teemongkana, 15 Mei 1997
(umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX,
Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, NIK 7407102611970001, Tempat Tanggal Lahir: Sombu, 26
Oktober 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Dusun
XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi
Wangi pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor
100/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



XXXXX tanggal 07 Oktober 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tahun 2021, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Konawe, dan pada bulan Desember tahun 2022 kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan bernama;

- XXXXXX, Teemongkana 22 Maret 2018 (umur 5 tahun) Pendidikan TK;
- XXXXXX, Mandati III 01 Maret 2020 (umur 3 tahun) Pendidikan Belum Sekolah;

Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat tidak menerima teguran dari Penggugat sehingga Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Desember tahun 2022, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 18 Juli 2023 dan nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tahun 2021, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Konawe, dan pada bulan Desember tahun 2022 kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, sampai berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat dan saksi diberikan gambar bekas luka di kaki Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui peristiwa KDRT secara langsung atau penyebabnya karena saksi baru pulang dari Kijang bulan Januari 2023;
- Saksi mengetahui ketika pulang dari Kijang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini lebih 1 tahun berpisah;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tahun 2021, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXXXX, Kabupaten Konawe, dan pada bulan Desember tahun 2022 kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, sampai berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Desember 2022;
- Saksi tidak mengetahui peristiwa KDRT secara langsung atau pertengkaran, namun saksi melihat langsung memar biru di kaki Penggugat;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini lebih 8 bulan berpisah;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **(P2)** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXX** dan **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Penggugat mengalami KDRT oleh Tergugat;



- Saksi I mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat dan saksi diberikan gambar bekas luka di kaki Penggugat;
- Saksi I tidak mengetahui peristiwa KDRT secara langsung atau penyebabnya karena saksi baru pulang dari Kijang bulan Januari 2023;
- Saksi mengetahui ketika pulang dari Kijang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini sudah lebih 8 bulan berpisah;
- Saksi I tidak pernah menasehati terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak tahun 2022;
- Saksi II mengetahui Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat;
- Saksi II tidak mengetahui peristiwa KDRT secara langsung atau pertengkaran, namun saksi melihat langsung memar biru di kaki Penggugat;
- Saksi II tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena KDRT yang dialami Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



2. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat mengalami peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemukulan yang menyebabkan lebam dikaki Penggugat;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah sudah 8 bulan lebih atau dengan kalimat lain sejak tahun 2022;
4. Bahwa atas kejadian itu semua, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat masalah nafkah dan KDRT yang dialami Penggugat oleh Tergugat dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019



tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القاضي طلاقه بائة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 Pasal 19 huruf (d) dan (f) jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (d): "Salah satu pihak **melakukan kekejaman** atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"*

*Pasal 19 Huruf (f): "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (*Empat ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp270.000,00
- PNBK Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Wgw